

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan dipaparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli sepatu imitasi yang terjadi di kecamatan camplong.

##### **1. Profil Kecamatan Camplong**

Kecamatan Camplong merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang. Kecamatan Camplong merupakan daerah agraris, dimana hamparan wilayahnya berupa tanah pertanian. Tanah pertaniannya mayoritas berupa sawah dan ladang. Luas kecamatan Camplong 69,93 Km<sup>2</sup> atau 5,65% dari total kabupaten Sampang. Kecamatan Camplong berada pada ketinggian 6.993m dari permukaan laut dan jarak tempuh dari ibu kota kabupaten ± 10 Km. Kecamatan Camplong terdiri dari 14 desa, 76 dusun, 79 RW dan 183 RT dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 90.899 jiwa terdiri dari 46,505 laki-laki dan 44.394 perempuan. Secara administratif kecamatan Camplong terdiri dari 14 desa yaitu: Desa Anggersek, Desa

Banjar Tabulu, Desa Banjar Talela, Desa Batu Karang, Desa Dharma Camplong, Desa Dharma Tanjung, Desa Madupat, Desa Pamolaan, Desa Plampaan, Desa Prajjan, Desa Rabasan, Desa Sejati, Desa Taddan, dan Desa Tambaan Selain itu wilayah Kecamatan Camplong berbatasan dengan beberapa kecamatan, yakni: <sup>1</sup>

Batas sebelah selatan : Selat Madura

Batas sebelah barat : Kecamatan Sampang

Batas sebelah utara : Kecamatan Omben

Batas sebelah timur : Kecamatan Tlanakan Pamekasan

Tingkat ekonomi masyarakat kecamatan Camplong pada umumnya secara keseluruhan bisa dikatakan cukup baik. Meskipun demikian ada beberapa warga yang tingkat ekonominya masih dibawah standar. Adapun mata pencaharian penduduk setempat sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan nelayan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup>

## **2. Latar Belakang Pelaku Usaha Sepatu Dalam Menjual Sepatu Imitasi Di Kecamatan Camplong**

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu jual beli, tanpa

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Tahun 2021

<sup>2</sup> Dokumentasi Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Didalam transaksi jual-beli atau berdagang agar lebih efektif kegiatan jual-beli dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen.

Setelah peneliti mewawancarai beberapa narasumber, terkait latar belakang pelaku usaha jual beli sepatu imitasi di Kecamatan Camplong. Seperti diungkapkan Mas A selaku pemilik toko Bandung.

“Latar belakang saya menjual sepatu tiruan dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen dan kondisi perekonomian masyarakat yang minim, sehingga membuat penghasilan dari jualan menjadi lancar. Saya berjualan sepatu ini sudah sejak tahun 2007 tidak pernah ada masalah sejak itu sehingga saya menganggap jual beli yang saya lakukan sah-sah saja, mengenai adanya hukum perlindungan konsumen saya tidak terlalu memahami, akan tetapi saya pernah mendengarnya, yang saya tahu hanya melayani pelanggan dengan baik, dan untuk diperbolehkan atau tidaknya menjual sepatu tiruan tersebut saya mengetahui bahwa hal itu sebenarnya dilarang”<sup>3</sup>

Berdasarkan keterangan Mas A di atas bahwa yang menjadi latar belakang menjual sepatu imitasi dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penghasilan dari menjual sepatu tersebut menjadi stabil, mengenai tentang hukum menjual sepatu tiruan pihak penjual sudah mengetahui hal tersebut, akan tetapi mengenai hukum perlindungan

---

<sup>3</sup> A, Penjual Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 11 Juni 2022)

konsumen pihak penjual tidak terlalu memahami dan penjual melakukan usaha jual beli sepatu imitasi tersebut sudah lama dari tahun 2007.

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan Bapak AR selaku pemilik toko sepatu Maju, bahwa:

“Saya berjualan sepatu tidak lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan banyaknya perminat sepatu tiruan menjadikan jualan saya banyak laku dan keuntungan yang saya dapat juga lumayan banyak, saya tidak memberi tahu konsumen tentang kualitas karena saya menganggap konsumen sudah tahu dengan kualitas sepatu yang saya jual, masalah hukum kebolehan menjual sepatu tiruan saya pernah mendengarnya dan itu tidak diperbolehkan, sedangkan untuk hukum perlindungan konsumen saya tidak mengetahui mengenai hal itu ”<sup>4</sup>

Tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, bapak AR mengatakan bahwa latar belakang dirinya dalam menjual sepatu tiruan adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak menjelaskan kepada konsumen dikarenakan penjual menganggap konsumen sudah mengetahui akan hal tersebut, mengenai kebolehan menjual sepatu tiruan penjual pernah mendengarnya bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, dan penjual tidak paham tentang hukum perlindungan konsumen, sehingga dengan banyaknya peminat dalam jual beli sepatu tiruannya yang membuat penghasilan lumayan banyak dalam menjualnya sehingga ia tetap menjual sepatu tiruan tersebut sampai detik ini.

---

<sup>4</sup> AR, Penjual Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 11 Juni 2022)

Berdasarkan keterangan bapak R mengenai pelaksanaan jual beli sepatu imitasi selaku pemilik toko sepatu makmur, bahwa:

“Dalam pelaksanaan jual beli sepatu tersebut saya memberi tahu konsumen apabila konsumen bertanya tentang kualitas sepatu yang saya jual, sebagian konsumen ada yang tidak bertanya tentang hal tersebut, dan saya rasa mereka sudah mengetahui kualitas sepatu yang saya jual. Saya juga membedakan tempat antara sepatu yang ori dan yang imitasi”<sup>5</sup>

Setelah apa yang disampaikan oleh bapak R mengenai pelaksanaan penjualan yang beliau lakukan bahwa dalam pelaksanaannya bapak Rahmat memberitahu kepada konsumen mengenai kualitas barang yang dijual, akan tetapi jika ada konsumen yang tidak menanyakan akan kualitas barangnya bapak R tidak memberitahu, dengan alasan bahwa konsumen yang tidak bertanya tentang kualitas barang dianggap sudah mengetahui tentang kualitasnya, bapak R juga membedakan tempat sepatu yang ori dan sepatu yang imitasi.

Mas A menjelaskan juga mengenai pelaksanaan jual beli sepatu imitasi yang terjadi di tokonya.

“Dalam pelaksanaan jual beli sepatu tersebut saya selalu memberi tahu konsumen tentang kualitas dan keadaan barang dikeranakan untuk menjaga nama baik toko dan penjual”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> R, Penjual Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Juni 2022)

<sup>6</sup> A, Penjual Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 11 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli sepatu imitasi tersebut sebagian penjual memberi tahu tentang kualitas sepatu tersebut.

Saudara ARZ sebagai pembeli juga memberi alasan bahwa:

“Saya membeli sepatu tiruan tersebut karena untuk menyesuaikan dengan budget saya yang minim, saya tidak terlalu memperdulikan kualitas barang, karena saya sudah tahu kualitas barang tiruan itu seperti apa”<sup>7</sup>

Tidak jauh berbeda dari pernyataan saudara AS, saudara AS menyatakan bahwa:

“Saya membeli sepatu tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan *fashion*, saya tidak tahu sepatu yang dijual ditoko tersebut ori atau tidak karena tidak ada penjelasan dari penjual tentang kualitas barang, saya membelinya karena saya menyukai model dan mereknya dengan harganya yang lumayan murah”<sup>8</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen membeli sepatu imitasi tersebut karena harga yang lebih murah dan tidak terlalu memperhatikan kualitas barang.

Berbeda dengan pernyataan saudara ARZ dan saudara AS, saudara JS menyatakan bahwa:

“Awalnya saya tidak tahu bahwa sepatu yang dijual oleh toko maju merupakan sepatu tiruan, saya membeli sepatu tersebut karena

---

<sup>7</sup> ARZ, Pembeli Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 12 Juni 2022)

<sup>8</sup> AS, Pembeli Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 13 Juni 2022)

saya tergiur dengan harga yang lebih murah, setelah saya membelinya ternyata sepatu yang saya beli adalah sepatu tiruan, saya mengetahui bahwa sepatu tersebut tiruan setelah dibandingkan dengan sepatu teman saya yang ori. Saya sedikit kecewa karena penjual tidak memberi tahu tentang kualitas sepatu tersebut”<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa pembeli sedikit kecewa terhadap barang yang dibeli dikarenakan tidak adanya penyampaian oleh pihak penjual mengenai keorisan atau keaslian sepatu tersebut, dari apa yang disampaikan oleh saudara JS dapat dilihat bahwa saudara JS lebih mementingkan kualitas barang dari pada harga dan model.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan diatas melalui wawancara ataupun observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat mengetahui perihal latar belakang pelaksanaan jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong sebagai berikut:

1. Di Kecamatan camplong banyaknya permintaan konsumen terhadap sepatu imitasi disebabkan perekonomian masyarakat yang menim atau menengah kebawah.
2. Jual beli sepatu imitasi yang terjadi dikarenakan konsumen membeli hanya untuk memenuhi kebutuhan fasionnya.

---

<sup>9</sup> JS, Pembeli Sepatu, *Wawancara Langsung* (Sampang, 13 Juni 2022)

3. Jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong tersebut ada salah satu penjual yang memberi tahu kepada konsumen mengenai kualitas sepatu yang dijual dan ada juga yang tidak memberi tahu apabila konsumen tidak bertanya tentang kualitas sepatu.
4. Mayoritas penjual tidak mengetahui tentang perlindungan konsumen dan hukum tidak bolehnya menjual sepatu tiruan.
5. Jual beli sepatu imitasi sudah terjadi sejak lama dari tahun 2007.
6. Ada salah satu penjual yang membedakan tempat sepatu yang ori dan yang imitasi

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mendeskripsikan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

#### **1. Latar Belakang Pelaku Usaha Sepatu Dalam Melakukan Jual Beli Sepatu Imitasi Di Kecamatan Camplong**

Jual beli merupakan suatu transaksi tukar menukar barang atau benda yang memiliki manfaat untuk penggunanya, dalam praktik jual beli kedua belah pihak telah menyepakati mengenai perjanjian yang telah dibuat diawal akad.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015): 240



Jual beli yang terjadi dikecamatan Camplong yaitu jual beli sepatu imitasi yang mana pembeli menukar uang dengan sepatu yang dijual yang dan dapat kita ketahui berdsama sepatu memiliki manfaat yang banyak bagi kalangan masyarakat antara lain untuk kebutuhan sekolah, fision dan lain sebagainya sehingga konsumen membeli sesuai dengan yang diinginkan, dalam jual beli terdapat dua pihak yang melakukan akad jual beli tersebut yang pertama penjual dan pihak pembeli, praktik yang terjadi kedua belah pihak sudah menyepakati akan barang yang ingin konsumen beli yakni mengenai akad harga, jangka waktu pengembalian dan lain sebagainya.

Dalam pengertian diatas dilihat dari latar belakang pelaksanaan usaha jual beli sepatu imitasi tersebut terlaksana dengan semestinya yang mana dalam pelaksanaannya penjual menawarkan kepada pembeli terhadap barang yang dijual, sedangkan manfaat dari barang yang dijual tersebut sudah jelas terdapat manfaat didalamnya sehingga sudah terpenuhi mengenai manfaat dalam pengertian jual beli, sedangkan dalam pengertiannya pelaksanaan jual beli harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli, dalam praktik yang terjadi dalam penelitian ini kedua belah pihak telah ada kata sepakat atau sudah dikatakan sah akad jual beli yang dilakukan.

Jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong sudah memenuhi rukun dan syarat dari para pihak serta mengenai Sighatnya, namun dalam barangnya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, yakni

ketidak jelasan penjual terhadap barang yang dijual, dan hal tersebut sudah diberi kejelasan bahwasannya penjual memisahkan penempatan sepatu antara sepatu yang ori dan sepatu yang imitasi, dan hal tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dari penjelasan bahwa penempatan antara sepatu ori dan imitasi sudah dipisahkan bukan berarti sudah menjelaskan secara langsung kepada konsumen yang mana konsumen tidak mengetahui akan pemberian isyarat penempatan barang tersebut sehingga konsumen merasa bahwa ia tidak diberikan keterangan secara jelas oleh pihak penjual.

Latar belakang pelaku usaha jual beli sepatu imitasi di kecamatan Camplong bertujuan untuk memenuhi banyaknya permintaan dari konsumen sehingga dapat terpenuhinya keinginan yang diinginkan. Dengan latar belakang tersebut dapat di artikan bahwa penjual melakukan usaha jual beli sepatu imitasi dengan tujuan yang jelas. Dengan adanya permintaan oleh konsumen penjual sangat senang dan lebih bersemangat dan lebih berusaha untuk mewujudkan keinginan konsumen mengenai sepatu yang di jual.

Latar belakang penjual sepatu imitasi dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penghasilan dari menjual sepatu tersebut menjadi stabil dan penjual melakukan usaha jual beli sepatu imitasi tersebut sudah lama dari tahun 2007. Dengan latar belakang tersebut alasan paling menonjol dalam jual beli yang penulis teliti adalah

banyaknya permintaan dari konsumen sehingga penjual mempunyai insting untuk menjual sepatu imitasi tersebut.

Barang imitasi adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai tiruan dari barang bermerek. Dalam produksinya, barang imitasi tidak menggunakan hak merk yang bersangkutan. Para produsen membuatnya hanya cukup meniru saja tanpa mementingkan kualitas yang akan diproduksi. Oleh karena itu, barang imitasi secara sederhana dapat dikatakan barang palsu.<sup>11</sup>

Jual beli jika dilihat dalam kajian teori yang telah dibahas ada dua bagian yaitu; pertama jual beli sah, Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi rukun serah terima yang telah ditentukan, macam-macam jual beli yang sah terdiri dari jual beli maklar, jual beli lelang, jual beli muabahah, jual beli istisna, jual beli urbun. Sedangkan jual beli yang kedua jual beli tidak sah, jual beli tidak sah merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, dan mengambil harta milik orang lain dengan cara yang buruk, diantaranya jual beli najasy, jual beli gharar, jual beli orang kota terhadap orang pedalaman, jual beli muhaqalah, muzabanah, dan tsun-ya, jual beli dengan model “penjual diatas penjual”, “pembelian diatas pembelian”, dan “harga diatas harga, Melakukan 2 transaksi jual beli dalam 1 transaksi jual beli, Mencegat kafilah dagang di perjalanan, Membeli (menjadi penadah) barang ghashab

---

<sup>11</sup> Dimas Rais Utomo, “*Jual Beli Barang Tiruan*”, 18.

(rampasan) atau curian, Jual beli pada waktu diserukannya panggilan shalat jum'at.

Jual beli yang terjadi dikecamatan Camplong termasuk jual beli *gharor* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan dan sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya, atau bisa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang bisa disebut dengan spekulatif, menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas.<sup>12</sup> Dengan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa praktik jual beli yang terjadi di kecamatan Camplong termasuk jual beli *gharor* yang mana dalam praktiknya jual beli yang terjadi mayoritas penjual menyembunyikan mengenai kepalsuan sepatu atau imitasi nya sepatu yang ia jual sehingga jual beli tersebut dalam perlindungan konsumen termasuk melanggar yakni tidak terpenuhinya salah satu hak konsumen yang harus terpenuhi.

Dilihat dari praktik yang terjadi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Jual beli yang terjadi didasari atas suka rela dan tidak ada unsur paksaan oleh pihak penjual, dalam jual beli yang penulis teliti masuk pada jual beli yang tidak sah yaitu jual beli *gharar*, dilihat dari pengertiannya jual beli *gharar* adalah Jual beli yang mana dalam transaksinya tidak ada kejelasan mengenai sifat objeknya. Dalam pelaksanaan jual beli yang terjadi di Kecamatan Camplong mengenai sifat objeknya tidak jelas yaitu konsumen tidak tahu mengenai keaslian barang yang dibeli, sehingga

---

<sup>12</sup> Sa'ada Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis*, 50.

setelah konsumen mengetahui akan kepalsuan barang tersebut konsumen merasa dirugikan atau merasa tertipu.

## **2. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen terhadap jual beli sepatu tiruan (Studi Kasus Di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang)**

Hukum perlindungan konsumen merupakan suatu perlindungan hukum terhadap konsumen.<sup>13</sup> Dalam perlindungan hukum ada tiga macam perlindungan hukum salah satunya, Perlindungan hukum preventif yang memiliki arti sebagai perlindungan hukum yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran.

Kasus jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong penjual tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mana dalam praktiknya salah satu penjual sepatu imitasi di Kecamatan Camplong tidak menjelaskan (memberitahu) mengenai kualitas sepatu yang dijual sehingga konsumen merasa tertipu.

Menurut Pasal 1 angka (2) UUPK menjelaskan pengertian konsumen itu sendiri bahwa “Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam kehidupan masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.<sup>14</sup> Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen merupakan semua orang yang memakai barang atau jasa yang

---

<sup>13</sup> Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), 20.; <https://www.belajaryok.com/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html?m=1>, diakses tanggal 26 mei 2022, jam 13.30

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

tersedia didalam ruang lingkup masyarakat yang memiliki kepentingan tersendiri.

Hukum perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum perlindungan yang diberikan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan jasa.<sup>15</sup> Setelah dipaparkan sebelumnya mengenai konsumen, perlu diketahui bahwa konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum yakni perlindungan hukum bagi konsumen seperti yang tertuang dalam UUPK pasal 1 ayat 1 yang berbunyi perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>16</sup> sehingga dalam melaksanakan pembelian terhadap barang atau jasa konsumen tidak ada kecanggungan dalam melakukan hal tersebut.

Perlindungan konsumen bagi pelaku usaha baik produsen maupun konsumen sangatlah penting dan bermanfaat karena saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan begitu dapat diketahui bahwa adanya perlindungan konsumen pembeli dapat merasa terbantu.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah diatur hak-hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>17</sup>

Dalam pelaksanaan atau praktik yang terjadi dalam jual beli sepatu Imitasi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, penjelasannya bahwa hak konsumen yang diatur dalam UUPK diantaranya yaitu: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

---

<sup>17</sup> Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce" *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 No.2 (Desember 2018), 204.

barang dan/atau jasa tidak terpenuhi. sehingga konsumen merasa tertipu atau dibohongi dalam pembelian yang dilakukan.

Tidak terpenuhinya hak konsumen yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Yang mana penjual tidak menjelaskan atau tidak mengatakan secara jelas mengenai kepalsuan atau tidak orinya sepatu yang dijual, atau dalam pelaksanaannya penjual tidak memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai barang yang dijual. Dengan hal tersebut konsumen dalam praktik jual beli yang dilakukannya merasa dirugikan karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari keabsahan data yang menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. yaitu dari salah satu toko jual beli tersebut, memberikan informasi lain yang tidak berbentuk penjelasan, akan tetapi dalam bentuk penempatan barang yang imitasi dan barang yang ori itu berbeda, sehingga penjual tidak memberi informasi kepada konsumen dikarenakan penjual menganggap konsumen sudah tahu terhadap hal tersebut.

Dengan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli sepatu imitasi yang terjadi di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang belum memenuhi salah satu hak konsumen akan tetapi ada salah satu toko menggunakan cara yang lain untuk memenuhi hak-hak konsumen dengan tidak memberi tahu secara lisan, akan tetapi penjual memberi tahu dalam bentuk penempatan barang yang berbeda antara



barang yang ori dan barang yang imitasi, akan tetapi meskipun sudah jelas mengenai penempatan antara barang ori dan imitasi berbeda mayoritas konsumen tidak mengetahui akan hal tersebut. Dan hal tersebut tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku yakni pada hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK.